



**WALI KOTA BEKASI**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 476/ 22 - DPPKB.KB**

**TENTANG**

**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA ( KB ) METODE KONTRASEPSI  
JANGKA PANJANG ( MKJP ) DI KOTA BEKASI TAHUN 2023**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Kesertaan ber KB dan Perluasan Pelayanan KB di RS, FKTP, TPMB dan Lini Lapangan, perlu adanya peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pelayanan Keluarga Berencana ( KB ) Metoda Kontrasepsi Jangka Pangjang ( MKJP ).

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063 Tahun 2009);

2. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3666);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan sistem informasi keluarga;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 129/KEP/EI/2021 tentang Gerakan Rumah Sakit layanan Keluarga Berencana (Gema Kencana);
8. Surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 974/139/Yanbangsos tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan KB;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan KB serta ayoman komplikasi dan kegagalan kontrasepsi.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
  3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi;
  4. Camat dan Lurah se Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

- a. Menetapkan dan mendistribusikan target Akseptor Baru dan Kesertaan ber KB kepada UPTD Pengendalian Penduduk tahun anggaran berjalan;
- b. Menjamin ketersediaan Alat Obat Kontrasepsi MKJP dengan selalu berkoordinasi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
- c. Mengelola Alat obat kontrasepsi MKJP sesuai standar kefarmasian;
- d. Melakukan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang MKJP ke Pasangan menikah usia subur Kota Bekasi dengan mengoptimalkan peran penyuluh KB;
- e. Memberikan fasilitasi, advokasi dan motivasi terhadap Pasangan menikah usia subur Kota Bekasi untuk ikut ber KB;
- f. Melakukan pembinaan, memfasilitasi dan menggerakkan Petugas Lini Lapangan yang ada di bawah binaan untuk mensukseskan program KB secara menyeluruh;
- g. Melakukan Koordinasi dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Bekasi dan Mitra Kerja lainnya dalam mensukseskan Pelayanan KB MKJP di Kota Bekasi.

KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

- a. Menginstruksikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Puskesmas se Kota Bekasi serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan dan Lanjutan (FKTRL) serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D se Kota Bekasi untuk menjadwalkan secara rutin pelayanan KB MKJP dan membuat laporan hasil pelayanan;

- b. Memastikan pelaksanaan pelayanan KB MKJP di FKTP dan FKTRL berjalan dengan baik;
- c. Membina FKTP dan FKTRL agar dalam pelaksanaan pelayanan KB MKJP sesuai dengan standar pelayanan medis;
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pelayanan KB di FKTP dan FKTRL;
- e. Melakukan Koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) CABANG Kota Bekasi dalam menetapkan tenaga pelayanan KB yang berkualitas dan sudah tersertifikasi;
- f. Melaporkan Pencatatan dan Pelaporan Pasca Pelayanan KB di Faskes/Puskesmas/RSUD Tipe D.

KETIGA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi;

- a. Melaksanakan dan melayani calon Akseptor KB yang mendapat rujukan dari FKTP dan FKTRL di bawahnya;
- b. Melaksanakan ayoman kepada akseptor yang mempunyai masalah pasca pelayanan;
- c. Melaksanakan rawat inap bagi akseptor yang perlu di rawat;
- d. Melaksanakan Pelayanan KB sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan kepada FKTP dan FKTRL di bawahnya.

KEEMPAT : Camat dan Lurah Se-Kota Bekasi;

- a. Memberikan fasilitasi, advokasi dan motivasi terhadap Pasangan menikah usia subur Kota Bekasi untuk ikut ber KB di wilayah kerjanya masing-masing;
- b. Memastikan pelaksanaan pelayanan KB MKJP di FKTP dan FKTRL berjalan dengan baik;
- c. Membina petugas dan para kader kesehatan dan KB di wilayah kerjanya masing-masing.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi.

Pada Tanggal : 9 Maret 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 

 **Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO** 

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;  
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.